

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai ulasan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Transaksi Jual Beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan” , maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi siapapun yang membaca hasil skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah penulis jabarkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Minimarket Rahap Putra Klambu dalam transaksinya dilakukan secara langsung dengan pembeli datang ke toko dan melalui media Facebook.
2. Berdasarkan hasil analisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli di minimarket rahap putra di desa klambu kecamatan klambu kabupaten grobogan dapat diketahui bahwa transaksi jual belinya dilakukan berdasarkan kebiasaan yang menunjukkan unsur ridha antara kedua belah pihak yaitu pihak Minimarket Rahap Putra dengan konsumen. Berdasarkan hal tersebut dapat penulis analisa bahwa transaksinya sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan prinsip dalam jual beli yaitu keadilan, suka sama suka, benar amanah jujur, tidak mubadzir, dan kasih sayang.

B. Saran

Kesimpulan akhir yang didapat oleh penyusun bukanlah kebenaran mutlak, dan masih dibutuhkan banyak pertimbangan dan perbaikan. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Minimarket Rahap Putra hendaknya harus selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan Syariah Islam untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Serta saling memberikan kemudahan dan manfaat atas jual beli yang dilangsungkan.
2. Bagi pembeli hendaknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu agar jika ada hal-hal yang tidak diinginkan antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, karena perjanjian tersebut sudah disetujui antara pihak penjual dan pembeli.